

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa simpulan, yaitu :

1. Perlindungan hukum dari perlakuan diskriminasi anak wni oleh wna dan perlindungan hak anak khususnya bagi anak angkat telah jelas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15 dimana setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur perlakuan Diskriminasi, kejahatan seksual, penelantaran dan perdagangan anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada pasal 12 dimana anak memerlukan perlindungan khusus dimana anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi.
2. Akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah pertama, adanya perubahan status kewarganegaraannya dimana Indonesia sendiri menganut asas ius sanguinis yaitu hak kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan kewarganegaraann ayah atau ibu kandungnya. Tetapi untuk anak diberikan

pengecualian, jika anak telah berusia 18 tahun dia bisa memilih status kewarganegaraannya sendiri. Kedua, wali nikah anak hanya bisa oleh orang tua kandungnya, orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah anak angkatnya dimana harus seagama. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak ini tidak lepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa putusan pengadilan dan tanpa surat-surat yang sah maka pengangkatan anak dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak bisa memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

B. SARAN

Adapun beberapa saran penulis, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengubah pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai peraturan waktu yang jelas dalam pengangkatan anak, mengenai maksimalnya pendaftaran pengangkatan anak yang harus dilakukan, dan lamanya proses perizinan yang ditolak dan yang diterima, sampai ditetapkan dan diputuskan di pengadilan.
2. Terkait akibat hukum yang akan terjadi kepada anak WNI yang di angkat oleh WNA apabila pengangkatan anak diluar ketetapan Undang-Undang, akan terjadi akibat yang buruk mengenai perlindungan anak itu sendiri dan kepastian hukumnya maka harus ditingkatkannya kesadaran masyarakat maupun penegak hukum agar pengangkatan anak dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ada dengan tujuan kesejahteraan anak dan kepastian hukum.